



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA

# 2024

---

# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT

## **OMBUDSMAN RI**

JL. HR RASUNA SAID  
KAV. C-19, JAKARTA  
SELATAN, 12920

☎ (021) 2251 3737

✉ [pengawasan.internal@ombudsman.go.id](mailto:pengawasan.internal@ombudsman.go.id)

🌐 [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Lkj) Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024 merupakan pemenuhan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKj ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia, dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia telah dicapai sesuai yang telah diperjanjikan. Bahkan beberapa hasil kinerja Inspektorat melalui pengawasan intern atas Ombudsman berkontribusi positif terhadap pada pencapaian kinerja Ombudsman RI.

Namun demikian, Inspektorat tetap perlu meningkatkan kinerja dan perbaikannya secara terus menerus (*continuous improvement*) sehingga hal-hal yang masih kurang atau belum tercapai dapat menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang. Inspektorat Ombudsman RI akan terus menerus melakukan upaya perbaikan pengawasan intern dalam melaksanakan pengawalan pelaksanaan kebijakan dan program-program Ombudsman Republik Indonesia, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan fungsi Inspektorat yakni sebagai penjamin dan memberikan layanan konsultasi.

Terima kasih dan penghargaan kami berikan kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Inspektorat atas kerjasamanya selama ini dalam mendukung pelaksanaan program kerja Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia selama Tahun 2024. Masukan dan kritikan yang membangun sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas pengawasan kinerja pengawasan intern. Semoga laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 10 Februari 2025  
Inspektur,

#

Marsetiono  
NIP 196603241992031001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia sebagai salah satu entitas akuntabilitas kinerja telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas fungsinya serta penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja Inspektorat Ombudsman Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang dicapai pada tahun 2024 dengan menggunakan acuan pencapaian sasaran strategis dengan tolak ukur indikator kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024, secara umum dapat dipenuhi targetnya, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat indikator yang bisa melampaui target yang ditentukan. Meskipun demikian, dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diperoleh bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan peran aktif segenap komponen. Komponen tersebut terdiri dari unsur aparatur negara di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, *counterpart* Inspektorat yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian PAN RB, Forum Inspektorat K/L, dan pihak terkait lainnya sebagai kesatuan integral dari pembaruan sistem administrasi negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Lingkungan Ombudsman RI. Untuk kedepannya, Inspektorat berkomitmen untuk terus meningkatkan pemenuhan pencapaian kinerja yang ditargetkan secara konsisten dan berkesinambungan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang	2
1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia	3
BAB II	5
2.1 Penetapan Kinerja	5
BAB III	7
Akuntabilitas Kinerja	8
3.1 Capaian Kinerja	8
3.2 Realisasi Anggaran	15
BAB IV	22
Penutup	17
Lampiran	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat	3
Tabel 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan	3
Tabel 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural	4
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024	5
Tabel 2.2 Aspek Implementasi Inspektorat	5
Tabel 2.3 Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat	6
Tabel 3.1 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya	8
Tabel 3.2 Perhitungan Nilai Aspek Implementasi	9
Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Aspek Manfaat	11
Tabel 3.4 Indeks Kinerja Inspektorat	13
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi PK Inspektur	14
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Inspektorat	16

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.0.1 Struktur Organisasi Inspektorat	4
Gambar 3.0.1 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat	21
Gambar 3.2 Persentase Realisasi Inspektorat Tahun 2024	21

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengawasan Intern pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan. Inspektorat Ombudsman adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal.

Sesuai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Inspektorat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan berkaitan langsung dengan penjaminan kualitas terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara. Terkait dengan hal-hal tersebut maka sasaran program 2022 diarahkan untuk dapat melakukan pembinaan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan kemampuan sumber daya di Inspektorat.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Ombudsman RI, Inspektorat sebagai salah satu unit kerja Eselon II pada Sekretaris Jenderal Ombudsman RI memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja.

## 1.2 Fungsi, Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan Pengawasan Internal di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan Sekretaris Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

Adapun tujuan dari fungsi yang dijalankan tersebut, adalah melakukan pengawasan internal dalam rangka tercapainya tujuan Ombudsman Republik Indonesia dalam hal:

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
- c. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; dan
- d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

### 1.3 Organisasi dan Sumber Daya Manusia


Inspektorat terdiri dari Inspektur, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pertama, Auditor Mahir, Auditor Terampil dan Auditor Pelaksana serta Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat dan Analis Laporan Hasil Audit. Berikut daftar nama pegawai dan struktur organisasi di Inspektorat:

Tabel 1.1 Daftar Nama Pegawai Inspektorat

No	Nama	Jabatan
1	Marsetiono	Inspektur
2	Mohammad Bahrunsyah L.	Auditor Ahli Madya
3	Yulie Prihatini Indri	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
4	Ida Bagus Rai Girindra	Auditor Ahli Madya
5	Eka Rahmawati Syafa'ah	Auditor Ahli Muda
6	Marsya Putri Nastiti	Auditor Ahli Pertama
7	Layla Amira	Auditor Ahli Pertama
8	Eka Intinawati	Auditor Ahli Pertama
9	Esti Puspitasari	Auditor Ahli Pertama
10	Pramudita Purnamasari	Auditor Ahli Pertama
11	Hendry Yuwono	Auditor Mahir
12	Angga Setiadi	Auditor Mahir
13	Abdul Muhaimin	Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
14	Irma Nurjannah	Auditor Mahir
15	Vania Ratna Duhita Fauziah	Auditor Terampil
16	Esra Mentari Panjaitan	Auditor Terampil
17	Mahestra Jalu Fachristiary W.	Auditor Terampil
18	Maharani Rara Gayatri	Auditor Terampil
19	Febrina Tri Hendrayanti	Auditor Terampil
20	Ditiro Alam Ben	Analis Laporan Hasil Audit

Tabel 1.2 Klasifikasi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Doktoral/S-3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/S-2	2	1	3
3	Strata 1/S-1	4	5	9
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	3	5	8
6	Diploma-I/II	-	-	-
7	SLTA	-	-	-



*Gambar 1.0.1 Struktur Organisasi Inspektorat*

Berdasarkan SK Nomor 211-SJ Tahun 2024 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Dengan memperhatikan kondisi SDM pada Inspektorat diatas, dapat diketahui bahwa komposisi Auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Ombudsman RI pada saat ini belum memadai. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, diambil kebijakan memberdayakan personil di lingkungan Subbagian Tata Usaha Inspektorat, dan memerankan anggota Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda sebagai Pengendali Teknis. Berikut klasifikasi dan jumlah sumber daya manusia di Inspektorat berdasarkan jabatan struktural:

Tabel 1.3 Klasifikasi SDM berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	-
3	Eselon IV	1
4	Fungsional Umum	2
5	Fungsional Auditor	16

## BAB II

### Rencana Kinerja

#### 2.1 Penetapan Kinerja

Sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Ombudsman Republik Indonesia telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang berisikan komitmen yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat - Aspek Implementasi (33.3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan	6

##### 1. Indeks Kinerja Inspektorat

Perhitungan Indikator kinerja Inspektorat meliputi perhitungan Aspek Implementasi serta Aspek Manfaat. Aspek Implementasi meliputi Capaian Rincian Output, Nilai Efisiensi Unit Kerja, Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan, serta Penyerapan Anggaran. Berikut perhitungan Aspek Implementasi Inspektorat:

Tabel 2.2 Aspek Implementasi Inspektorat

Aspek Implementasi	Bobot
Capaian Rincian Output	43,5%
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%
Penyerapan Anggaran	9,7%
Total Nilai Aspek Implementasi	100%

Sementara Aspek Manfaat meliputi Nilai IACM, Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP, Nilai SAKIP Inspektorat, Nilai RB Inspektorat, Persentase Pelanggaran Etik yang diselesaikan, Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat, serta Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK. Berikut perhitungan Aspek Manfaat Inspektorat:

Tabel 2.3 Daftar Variabel Indikator Aspek Manfaat

No.	Indikator Aspek Manfaat	Bobot	Target
1.	Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan	15%	100,00%
2.	Nilai IACM	10%	Level 5
3.	Nilai SAKIP Inspektorat	10%	100
4.	Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	10%	5
5.	Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat	10%	100,00%
6.	Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman	10%	100,00%
7.	Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat	10%	A
8.	Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat	5%	100,00%
9.	Nilai pengelolaan arsip Inspektorat	10%	100,00
10.	Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC)	5%	100,00%
11.	Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu	5%	100,00%

## 2. Jumlah Dokumen Laporan Triwulan/Tahunan

Terdiri dari Laporan Triwulan I, II, III Inspektorat Tahun 2024 dan Laporan Triwulan IV Inspektorat Tahun 2023, Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2023, serta Laporan Tahunan Inspektorat Tahun 2023.

Perjanjian kinerja ini kemudian akan dievaluasi setiap triwulan dan pada akhir tahun anggaran. Realisasi perjanjian kinerja ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perjanjian kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB III

### Akuntabilitas Kinerja

#### 3.1 Capaian Kinerja Inspektorat

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai unit kerja sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat Ombudsman, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan. Sasaran Kinerja yang ingin dicapai dalam Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024 adalah **Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas.**

Berikut realisasi Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2024:

Tabel 3.1 Matriks Penetapan Kinerja Inspektur beserta Capaiannya

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat - Aspek Implementasi (33.3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1	3,41
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6	6

Perhitungan capaian kinerja Inspektorat didapatkan dari realisasi atas perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Inspektur pada awal tahun 2024. Berikut perhitungan capaian kinerja Inspektorat:

##### a. Indeks Kinerja Inspektorat

Perhitungan Indeks Kinerja Inspektorat berdasar pada aspek implementasi dengan bobot 33,3% dan aspek manfaat dengan bobot 66,7%. Berikut perhitungan tiap aspek nya:

##### 1. Aspek implementasi

Aspek Implementasi diukur dengan memperhatikan capaian rincian output (43,5%), nilai efisiensi unit kerja (28,6%), konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (18,2%), dan penyerapan anggaran (9,7%). Berikut realisasi atas Aspek Implementasi:

Tabel 3.2 Perhitungan Nilai Aspek Implementasi

Aspek Implementasi	Bobot	Realisasi	Nilai (Bobot x Realisasi)
Capaian Rincian Output	43,5%	100%	43,50
Nilai Efisiensi Unit Kerja	28,6%	51,50%	14,73
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2%	99,40%	18,09
Penyerapan Anggaran	9,7%	99,40%	9,64
Nilai Aspek Implementasi (33,3%)			<b>85,96</b>

Pada aspek implementasi, realisasi Capaian Rincian Output sebesar 100% dengan bobot 43,5% sehingga nilai yang diambil dari Capaian Rincian Output sebesar 43,54. Realisasi Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 51,50% dengan bobot 28,6% sehingga nilai yang diambil dari Nilai Efisiensi Unit Kerja sebesar 14,73. Realisasi Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 96,40% dengan bobot 18,2% sehingga nilai yang diambil dari Konsistensi Penyerapan Anggaran sebesar 18,09. Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 96,40% dengan bobot 9,7% sehingga nilai yang diambil dari Penyerapan Anggaran sebesar 9,64. Total nilai Aspek Implementasi pada Inspektorat sebesar **85,96**.

Dokumen hasil kinerja atas aspek implementasi kinerja capaian output sebagai berikut:

a) Layanan Audit Internal

Audit Ketaatan atas Pengelolaan Keuangan dan BMN, Audit dengan Tujuan Tertentu terkait Aduan WBS, Probity Audit Tahap Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Reviu Laporan Keuangan, Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L, Reviu Laporan Kinerja Ombudsman Tahun 2023, Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK),

Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PAPBJ), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Evaluasi Internal Auditor Capacity Model (IACM), Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, Pemantauan dan Pelaporan atas Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024, Verifikasi atas Dokumen Tunggakan Tahun Anggaran 2023, Verifikasi Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas, Pengelolaan Gratifikasi, Pendampingan Reviu P3DN oleh BPKP, Penegakan Kode Etik dan Laporan Pengelolaan Whistle Blowing System (WBS).

b) Layanan Penyelenggaraan Kearsipan

No	Kegiatan	Tempat	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Revisi Tahun 2024	Jakarta	1	1	100%
2	Pembuatan Dokumen Perencanaan Penganggaran Pagu Alokasi Tahun 2024	Jakarta	1	1	100%
3	Pembuatan Dokumen Pengusulan Kebutuhan Diklat	Jakarta	1	1	100%
4	Pembuatan Dokumen Pengusulan Penilaian DUPAK	Jakarta	1	1	100%
<b>Total</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

## 2. Aspek Manfaat

Aspek manfaat diukur dengan memperhatikan Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan (15%), Nilai IACM (10%), Nilai SAKIP Inspektorat (10%), Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP (10%), Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat (10%), Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman (10%), Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat (10%), Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat (5%), Nilai pengelolaan arsip Inspektorat (10%), Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) (5%), Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu (5%). Berikut realisasi atas Aspek Manfaat:

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Aspek Manfaat

Aspek Manfaat	Bobot	Target	Realisasi	Capaian	Nilai (Bobot x Capaian)
Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan	15%	100%	100%	100%	15,00
Nilai IACM	10%	Level 5	Level 2,81	56,20%	5,62
Nilai SAKIP Inspektorat	10%	100	74,5	74,50%	7,45
Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP	10%	5	3,55	71,00%	7,10
Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat	10%	100	78,10	78,10%	7,81
Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman	10%	100%	77,59%	77,59%	7,76
Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat	10%	A	A	100%	10
Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat	5%	100%	100%	100%	5
Nilai pengelolaan arsip Inspektorat	10%	100	90	90,00%	9
Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC)	5%	100%	100%	100%	5
Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan	5%	100%	100%	100%	5

saran Penjaminan Mutu					
Nilai Aspek Manfaat (66,7%)					<b>84,74</b>

Pada Aspek manfaat, realisasi Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut penyelesaian pelanggaran etik yang diselesaikan sebesar 15% dari 100%, yakni 15,00. Realisasi Nilai IACM adalah Level 2,81 dengan capaian 56,20% dari nilai maksimal Level 5, nilai yang diambil dari indikator Nilai IACM sebesar 10% dari 56,20%, yakni 5,62. Realisasi Nilai SAKIP Inspektorat adalah 74,5 dengan capaian 74,50% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 10% dari 74,50%, yakni 7,45. Realisasi Nilai Penjaminan Kualitas Maturitas SPIP adalah 3,55 dengan capaian 71,00% dari nilai maksimal 5, nilai yang diambil dari indikator Nilai SAKIP Inspektorat sebesar 10% dari 71,00%, yakni 7,10.

Realisasi Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat adalah 78,10 dengan capaian 78,10% dari nilai maksimal 100, nilai yang diambil dari indikator Indeks Kepuasan atas Layanan Inspektorat sebesar 10% dari 78,10%, yakni 7,81. Realisasi Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman adalah 77,59% dengan capaian 77,59% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut temuan BPK oleh Ombudsman sebesar 10% dari 77,59%, yakni 7,76. Realisasi Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat adalah A dengan capaian 100% dari nilai maksimal A, nilai yang diambil dari indikator Tingkat Kepatuhan kode etik dan kode perilaku di Inspektorat sebesar 10% dari 100%, yakni 10,00.

Realisasi Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut temuan BPK terhadap pegawai pada Inspektorat sebesar 5% dari 100%, yakni 5,00. Realisasi Nilai pengelolaan arsip Inspektorat adalah 90 dengan capaian 90% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Nilai pengelolaan arsip Inspektorat sebesar 10% dari 90%, yakni 9,00. Realisasi Rasio pegawai yang

meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Rasio pegawai yang meningkat kinerjanya melalui coaching/mentoring/counseling (CMC) sebesar 5% dari 100%, yakni 5,00. Realisasi Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu adalah 100% dengan capaian 100% dari nilai maksimal 100%, nilai yang diambil dari indikator Persentase tindak lanjut Unit Kerja atas temuan aduan dan saran Penjaminan Mutu sebesar 5% dari 100%, yakni 5,00.

Total nilai Aspek Manfaat pada Inspektorat sebesar **84,74**.

Tabel 3.4 Indeks Kinerja Inspektorat

Indeks Kinerja Inspektorat	Bobot	Realisasi	Nilai
Aspek Implementasi	33,3%	85,96	1,15
Aspek Manfaat	66,7%	84,74	2,26
Total Nilai Indeks Kinerja Inspektorat			<b>3,41</b>

Berdasarkan perhitungan sebelumnya telah diketahui bahwa total nilai Aspek Implementasi 85,96 dan total nilai Aspek Manfaat 84,74. Sehingga dapat dilakukan perhitungan Nilai Indeks Kinerja Inspektorat dengan memasukkan rumus:

$$\frac{(Bobot \times 4) \times Realisasi}{100}$$

Didapatkan nilai yang diambil dari Aspek Implementasi sebesar 1,15 dan Aspek Manfaat sebesar 2,26. Total Nilai Indeks Kinerja Inspektorat sebesar **3,41** dari skala 4 atau sebesar 109,87% ada kenaikan 9,87% dari target 3,1 dengan indeks skala 4.

b. Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Target Jumlah dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan yang telah dirumuskan di Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 6 laporan. Dalam

pencapaiannya, Inspektorat berhasil menyusun 6 laporan sesuai yang telah ditargetkan. Keenam laporan tersebut di antaranya:

1. Laporan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023
2. Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023
3. Laporan Tahunan Tahun Anggaran 2023
4. Laporan Triwulan I Tahun Anggaran 2024
5. Laporan Triwulan II Tahun Anggaran 2024
6. Laporan Triwulan III Tahun Anggaran 2024

Keenam laporan ini dibuat sebagai wujud upaya dalam mendukung dan mengadministrasikan kegiatan di Inspektorat di tahun anggaran berjalan. Laporan kegiatan Inspektorat dibuat sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas atas kegiatan di Inspektorat setiap tahunnya.

Berikut Perbandingan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat di Tahun 2023 dan 2024:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi PK Inspektur

Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat	3,1 (Skala 4)	3,41 (Skala 4)	109,87 %	3,1 (Skala 4)	3,45 (Skala 4)	111%
	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan	6	6	100%	6	6	100%

a. Indeks Kinerja Inspektorat

Realisasi Indeks Kinerja Inspektorat Tahun 2024 sebesar 3,41 (Skala 4) dari target 3,1 (Skala 4) dengan capaian 109,87%, sedangkan realisasi pada

tahun 2023 sebesar 3,45 (Skala 4) dari target 3,1 (Skala 4) dengan capaian 111%.

b. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan

Realisasi Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Laporan Triwulan/Tahunan Tahun 2024 dan 2023 sebesar 6 (enam) dokumen dari target 6 (enam) dokumen dengan capaian 100%.

Berikut perbandingan realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Ombudsman RI.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi PK Inspektur

Sasaran	Indikator Kinerja	2024			2023			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat	3,1	3,41	109,87 %	3,1	3,45	111 %	3,0	3,80	126,67%
	Indikator Kinerja	2021			2020					
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%			
	Indeks Kinerja Inspektorat	2,9	3,63	125,17 %	2,8	3,23	115,36%			

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024 Inspektorat telah melaksanakan kegiatan pengawasan meliputi Audit Internal, Evaluasi, Reviu, Kegiatan Pengawasan Lainnya, Rapat Koordinasi Pengelolaan Manajemen Risiko serta Persiapan dan Penyusunan Laporan dengan pagu anggaran Inspektorat sebanyak Rp675.206.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak Rp667.881.527,00 atau sebesar 98.92% sepanjang tahun 2024. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat. Inspektorat memiliki 1 KRO yakni Layanan Pengawasan Internal, serta 2 RO yaitu Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum serta Pengelolaan Tata

Usaha Inspektorat. Pada RO Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum, anggaran yang telah direalisasikan sebesar 98.86% sedangkan pada RO Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat anggaran yang telah direalisasikan sebesar 99.94%.

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Inspektorat

Kode	RO/Komponen/ Sub Komponen/Aku n/Detail	Pagu Revisi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
WA	Program Dukungan Manajemen	675.206.000	667.881.527	98,92%	7.324.473
WA.4193	Pengawasan Internal	675.206.000	667.881.527	98,92%	7.324.473
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	675.206.000	667.881.527	98,92%	7.324.473
EBD.965	Layanan Audit Internal	639.826.000	632.521.527	98,86%	7.304.473
051	Pengelolaan SPIP dan Pengawasan Administrasi Umum	639.826.000	632.521.527	98,86%	7.304.473
051.0A	Audit Internal	446.805.000	446.298.660	99,89%	506.340
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	446.805.000	446.298.660	99,89%	506.340
	000576. Biaya transportasi luar kota	202.715.000	202.208.660	99,75%	506.340
	000577. Biaya penginapan	138.620.000	138.620.000	100,00%	0
	000578. Uang harian	105.470.000	105.470.000	100,00%	0


051.0B	Evaluasi	34.700.000	34.700.000	100,00%	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
	000579. Honorarium narasumber	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.900.000	32.900.000	100,00%	0
	000580. Biaya transportasi dalam kota	7.140.000	7.140.000	100,00%	0
	000581. Biaya paket meeting fullday	19.780.000	19.780.000	100,00%	0
	000582. Uang harian fullday	5.980.000	5.980.000	100,00%	0
051.0C	Reviu	34.440.000	34.440.000	100,00%	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
	000583. Honorarium narasumber	1.800.000	1.800.000	100,00%	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32.640.000	32.640.000	100,00%	0
	000584. Biaya transportasi dalam kota	7.140.000	7.140.000	100,00%	0
	000585. Biaya paket meeting fullday	19.780.000	19.780.000	100,00%	0

	000586. Uang harian fullday	5.720.000	5.720.000	100,00%	0
051.0D	Kegiatan Pengawasan Lainnya	42.112.000	41.411.718	98,34%	700.282
522151	Belanja Jasa Profesi	8.000.000	7.300.000	91,25%	700.000
	000587. Honorarium narasumber	8.000.000	7.300.000	91,25%	700.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.712.000	30.711.718	100,00%	282
	000588. Biaya transportasi luar kota	14.080.000	14.079.718	100,00%	282
	000589. Biaya penginapan	9.072.000	9.072.000	100,00%	0
	000590. Uang harian	6.660.000	6.660.000	100,00%	0
	000591. Uang representasi	900.000	900.000	100,00%	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.400.000	3.400.000	100,00%	0
	001749. Biaya Transportasi Dalam Kota 10 ORG x 1 HR x 2 KL	3.400.000	3.400.000	100,00%	0
051.0E	Rapat Koordinasi Pengelolaan Manajemen Risiko	81.769.000	75.671.149	92,54%	6.097.851
521211	Belanja Bahan	4.594.000	4.593.997	100,00%	3


	001685. Seminar Kit	4.594.000	4.593.997	100,00%	3
522151	Belanja Jasa Profesi	4.000.000	3.500.000	87,50%	500.000
	001491. Honorarium narasumber	4.000.000	3.500.000	87,50%	500.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	73.175.000	67.577.152	92,35%	5.597.848
	001682. Biaya transportasi luar kota	13.650.000	8.084.152	59,22%	5.565.848
	001683. Biaya paket meeting fullboard	46.925.000	46.893.000	99,93%	32.000
	001684. Uang harian fullboard	12.600.000	12.600.000	100,00%	0
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	35.380.000	35.360.000	99,94%	20.000
051	Pengelolaan Tata Usaha Inspektorat	35.380.000	35.360.000	99,94%	20.000
051.0A	Persiapan dan Penyusunan Laporan	35.380.000	35.360.000	99,94%	20.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.560.000	4.540.000	99,56%	20.000
	000569. Biaya transportasi dalam kota	2.040.000	2.040.000	100,00%	0
	000570. Uang	2.520.000	2.500.000	99,21%	20.000

	harian 8 Jam				
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30.820.000	30.820.000	100,00%	0
	000571. Biaya transportasi fullday dalam kota	5.950.000	5.950.000	100,00%	0
	000572. Biaya paket meeting fullday	19.800.000	19.800.000	100,00%	0
	000573. Uang harian fullday	5.070.000	5.070.000	100,00%	0

Gambar 3.0.1 Diagram Realisasi Anggaran Inspektorat



Gambar 3.2 Persentase Realisasi Inspektorat Tahun 2024



## **BAB IV**

### **Penutup**

Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Ombudsman Republik Indonesia atas pelaksanaan Penetapan Kinerja yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas kegiatan-kegiatan dimaksud. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum memenuhi target yang telah ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja.

Indeks Kinerja Inspektorat tahun 2024 menunjukkan pencapaian sebesar 3,41 dari skala 4. Hal ini mencerminkan efektivitas pengawasan internal yang dilakukan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Ombudsman RI. Selain itu, tingkat kepatuhan terhadap kode etik dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan mencapai angka optimal, menegaskan komitmen terhadap peningkatan kualitas layanan pengawasan.

Capaian utama lainnya meliputi penyelesaian 100% dari laporan triwulan dan tahunan, pemanfaatan anggaran yang efisien dengan realisasi lebih dari 98%, serta peningkatan indeks kepuasan layanan Inspektorat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian PAN RB.

Meskipun pencapaian kinerja tahun 2024 sangat positif, Inspektorat tetap perlu melakukan perbaikan dan inovasi guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas pengawasan di masa mendatang. Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi:

1. **Penguatan Kapasitas SDM** melalui pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi auditor.
2. **Peningkatan Pemanfaatan Teknologi** dalam proses pengawasan guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.

3. **Peningkatan Koordinasi dengan Pihak Eksternal** untuk memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas kinerja.
4. **Peningkatan Kualitas Layanan Pengawasan** dengan memastikan rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti secara optimal.

Ke depan, Inspektorat berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan fungsi pengawasan guna mendukung Ombudsman RI dalam memberikan layanan publik yang berkualitas. Dengan adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, diharapkan Inspektorat dapat semakin berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berdaya guna.

Dengan disusunnya Laporan kinerja, Inspektorat telah mempertanggungjawabkan segala upaya yang telah dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi Ombudsman Republik Indonesia. Diharapkan Laporan kinerja Inspektorat Tahun 2024 ini juga dapat kontribusi penting bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

## Lampiran

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
INSPEKTUR  
SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Marsetiono  
Jabatan : Inspektur  
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia  
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

INSPEKTUR,

  
Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

  
Marsetiono  
NIP. 196603241992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

**INSPEKTUR**

**SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks Kinerja Inspektorat - Aspek Implementasi (33,3%) - Aspek Manfaat (66,7%)	3,1
	Jumlah Laporan Kinerja, Triwulan, dan Tahunan	6

KRO/RO/KOMPONEN	ANGGARAN
KRO1 : Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp 474.109.000,00
RO1 : Layanan Audit Internal	Rp 401.240.000,00
RO2 : Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Rp 72.889.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 474.109.000,00</b>


Jakarta, Januari 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Suganda Pandapotan Pasaribu  
NIP. 197309161993111001

INSPEKTUR,



Marsetiono  
NIP. 196603241992031001